

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi negara. Pajak memiliki kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik disadari bahwa perlu dilakukan perubahan tentang Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yang terdiri atas: UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan dan mempermudah administrasi perpajakan.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menganut *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara prokatif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. Begitu pentingnya perpajakan, sehingga pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak semakin aktif dilakukan. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pengungut pajak.

Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang lebih sering disebabkan karena ketidaktahuan mengenai aturan-aturan perpajakan yang semakin rumit dan kompleks. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia ada berbagai jenis pungutan pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai Barang atau Jasa dalam setiap peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah dirubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan berdasarkan sistem Faktur Pajak. Penyerahan setiap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan diterbitkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi atas setiap penyerahan barang ataupun jasa. Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dari barang atau jasa yang telah dibeli untuk keperluan usahanya, pajak yang telah dibayar untuk pembelian barang atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan. Hal tersebut berbeda dengan Pajak Keluaran, ialah Pajak Pertambahan Nilai dari barang atau jasa yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak kepada konsumen.

Selisih dari Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) inilah yang kemudian disetor/dibayar kepada negara oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun apabila terjadi Pajak Masukan lebih besar daripada Faktur Keluaran sehingga menjadi Lebih Bayar (LB) maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengkompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya atau bisa mengajukan

untuk direstitusi. Perhitungan Pajak Pertambahan sangat bermanfaat untuk menentukan besarnya Pajak terutang yang akan disetorkan kepada negara. Hal ini sangat berguna bagi negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Sedangkan untuk pelaporan pajak dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan ke kas negara dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak atas pajak yang telah dipotong, dipungut dan disetorkannya.

PT. SM merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan ringan di Surabaya. Perusahaan tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan setiap transaksi perpajakan yang ada, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan berupaya untuk melakukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk memenuhi kewajiban kepada negara. Apabila perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak, maka akan dikenakan Pajak Masukan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut. Dan jika perusahaan melakukan transaksi penjualan, maka akan berhak melakukan pemungutan Pajak Keluaran atas Barang Kena Pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SM Di Surabaya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. SM di Surabaya sudah sesuai dengan peraturan UU No.42 Tahun 2009 ? “

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. SM sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu, UU No.42 Tahun 2009.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu sebagai berikut:

### **1. Aspek Akademis**

Ditinjau dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang relevan bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

### **2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Dari aspek pengembangan ilmu Pengetahuan, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pembaca dan menambah wawasan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai, juga diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan di bangku kuliah mengenai perpajakan di Indonesia.

### 3. Aspek Praktis

Sedangkan aspek praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di suatu perusahaan.